

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil yang penulis dapatkan, faktor-faktor yang menjadi tuntutan kemerdekaan Papua di antaranya berawal ketika Papua bergabung dengan Indonesia, ketidakberpihakan pemerintah dengan masyarakat asli Papua, kesenjangan sosial dan ekonomi, dibatasinya kebebasan ekonomi, dan tindakan represif aparat keamanan negara.
 - a. Perbedaan pendapat mengenai Pepera yang diadakan menurut *New York Agreement*, dimana Pepera tersebut tidak diambil melalui mekanisme *one man one vote*.
 - b. Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat Papua asli, dimana masih terdapat pelanggaran terhadap rakyat adat dan HAM. Banyak wilayah tanah adat yang digunakan pemerintah tanpa ada komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat adat setempat, lahan Freeport dan MIFEE adalah sedikit wilayah yang di gunakan pemerintah.
 - c. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Papua asli terjadi karena semakin banyaknya pendatang dari luar Papua dan kehidupan perekonomian pendatang tersebut dirasakan oleh rakyat Papua lebih baik. Hal ini terkadang menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya mengakibatkan konflik. Kesempatan bekerja yang sangat sulit bagi masyarakat asli Papua juga menjadi faktor lain.

- d. Kebebasan berekspresi rakyat Papua asli terbatas, beberapa kasus aksi yang dilakukan rakyat Papua tidak diperbolehkan untuk terlaksana. Kebebasan pers bagi pers asing untuk meliput Papua baru saja terbuka sekitar tahun 2015, sebelumnya pers asing harus melalui perizinan yang panjang dan seringkali izin tersebut sangat berbelit dan banyak dari pers asing tersebut lama tidak mendapat respon. Untuk pers lokal, seringkali wartawan lokal bayang-bayangi oleh intimidasi dari aparat pemerintah dan banyak penyensoran terlebih dahulu sebelum berita di terbitkan.
 - e. Tindakan represif oleh aparat keamanan pemerintah masih sering terjadi. Pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meredam konflik dirasa masih menggunakan kekerasan. Intimidasi secara tidak langsung juga masih terjadi. Seperti kasus yang terjadi di sidang pra-peradilan Obby Kogoya di pengadilan negeri Sleman, terdapat polisi bersenjata lengkap yang mengawal sidang tersebut.
 - f. Otonomi Khusus bagi Papua belum menjadi solusi, otonomi khusus yang ditunjukkan sebagai bentuk untuk meredam tuntutan kemerdekaan belum tepat sasaran. Masih banyak amanat-amanat yang berjalan, seperti pembentuk KKR bagi Papua, lalu sejumlah dana otonomi khusus tidak sejalan dengan penggunaannya untuk pengembangan wilayah Papua, dan otonomi khusus belum menyentuh akar permasalahan yang terjadi di Papua.
2. *Self-determination* sebelumnya sudah di kenalkan di Papua, pada perjanjian *New York Agreement*, Papua diberikan hak untuk memilih merdeka atau

berafiliasi dengan negara yang sudah ada. Pemilihan masa depan Papua pada saat itu terlaksana dalam Pepera. Dan hasilnya adalah 100 persen pemilih untuk bergabung, hanya saja ada pendapat lain bahwa para pemilih tersebut berada situasi intimidasi oleh keamanan Indonesia pada saat itu. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pelanggaran HAM pada masa orde baru membuat perlawanan meningkat. Pada masa reformasi pemerintah Indonesia memberikan Papua 'otonomi luas', dalam bentuk otonomi khusus. Hal ini menyebabkan tuntutan kemerdekaan Papua tidak lagi legal.

- a. Sejarah wilayah Papua Barat adalah merupakan dari wilayah Hindia Belanda, hal ini berbeda dengan wilayah Timur Timor yang merupakan wilayah jajahan Portugis. Wilayah dekolonisasi terbentuk dari wilayah jajahan sebelumnya.
- b. Hasil dari Pepera yang dilaksanakan pada tahun 1969 sudah diakui secara *de jure* dan *de facto* oleh komunitas internasional, hal ini juga didukung oleh Resolusi 2504 Majelis Umum PBB.
- c. Kemerdekaan bagi wilayah Papua tidak dapat tercapai, karena pemerintah 'negara induk', Indonesia tidak memberikan persetujuan pemisahan wilayah Papua.
- d. Indonesia memberikan sebuah internal *self-determination* bagi Papua, langkah yang dilakukan negara untuk menjaga integritas dan kestabilan sebuah negara. Dalam pemberian hak yang terkandung pada *self-*

determination tidak terjadi satu kali, tetapi hak-hak tersebut diberikan secara terus-menerus.

- e. Pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Papua dapat diselesaikan sesuai amanat undang-undang otonomi khusus untuk membentuk KKR. KKR ditunjukkan untuk mengadili pelaku, meluruskan sejarah Papua dan juga untuk mencapai keadilan demi menyelesaikan konflik di Papua.

Saran

1. Dari sekian faktor-faktor yang penulis temukan, maka seharusnya pemerintah Indonesia lebih memperhatikan masyarakat Papua. Memaksimalkan otonomi khusus Papua agar terlaksana lebih baik. Diperlukannya komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua secara luas. Indonesia tidak bisa memaksakan kehendak pemerintah pusat, pemerintah harus melihat, memaksimalkan dan meningkatkan kondisi-kondisi masyarakat, baik dalam ekonomi maupun sosial masyarakat asli setempat.
2. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memadamkan tuntutan kemerdekaan Papua sudah berjalan, namun masih sangat tersendat-sendat. Seharusnya komunikasi dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan ditiadakan. Di satu sisi perlu diadakannya KKR yang sudah tertuang dalam UU Otonomi Khusus wilayah Papua, agar hal yang terjadi di Papua tidak terulang dan dapat menjadi pembelajaran di masa depan. Pendekatan prinsip internal *self-determination* sudah terlihat dalam bentuk otonomi khusus Papua, namun masih banyak hal-hal yang

diabaikan, pemerintah seharusnya lebih menghargai atas apa yang sudah diberikan oleh mereka sendiri agar tuntutan kemerdekaan dapat di redam.

